

PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN UU ITE

Imelda Yosina Lopo¹, Agustinus Hedewata², Helsina Fransiska Pello³
Universitas Nusa Cendana, Indonesia
Email: imeldalopomboli@gmail.com

Abstrak

Received: 26-05-2023
Revised : 02-06-2023
Accepted: 08-06-2023

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga, perjanjian jual-beli yang dibuat melalui media elektronik dapat dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kekuatan mengikat dalam Perjanjian Jual-beli yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? (2) Apakah kendala yang dihadapi sehingga salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual-beli melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kekuatan mengikat dalam perjanjian jual-beli yang dibuat melalui media elektronik ditentukan dari kesepakatan kedua belah pihak terhadap syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa (wanprestasi) maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati. (2) Kendala terbesar dalam sistem perjanjian e-commerce adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: kekuatan mengikat; perjanjian jual-beli; media elektronik; Kendala yang dihadapi

Abstract

Based on the Third Book of the Civil Code, transactions made through electronic media can be considered valid and binding if they meet the subjective requirements and objective conditions, fulfillment of these conditions results in an agreement that has been agreed upon by the parties. The formulation of the problems in this study are: (1) How is the binding force in the sale and purchase agreement made through electronic media based on the Civil Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? (2) What are the obstacles faced so that one party defaults on a sale and purchase agreement through electronic media based on the Civil Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions? This research is a normative legal research. The types and sources of data used in this study are secondary data types. The research approach used is legislation. The data collection technique used is library research in the form of laws and regulations, books, journals, articles and others. The results of this study indicate that: (1) the binding nature of the sale and purchase agreement made through electronic media determines the agreement of both parties to the terms of the agreement, it is also binding for the parties regarding their rights and obligations, so that the fulfillment of the legal requirements of a meeting absolutely must be met. This is later if in the future there is a problem or dispute (default) then the settlement can be resolved in the agreement that has been agreed upon. (2) The biggest obstacle in the e-commerce agreement system is that without face-to-face meetings, it is very easy for this default to occur even though initially there was an agreement agreed upon by both parties.

Keywords: binding power; sale and purchase agreement; electronic media; constraints faced

*Correspondence Author: Imelda Yosina Lopo

Email: imeldalopomboli@gmail.com



PENDAHULUAN

Di zaman yang serba modern ini, kita dapat melakukan jual-beli dengan sangat mudah. Apalagi untuk saat ini yang sedang pandemi, kegiatan transaksi melalui sistem online meningkat dengan pesat. Banyak sekali platform yang dapat digunakan bagi kalian yang ingin bertransaksi secara digital melalui e-commerce yang ada seperti contohnya Tokopedia, bukalapak, shopee, dan lain-lainnya.

Kegiatan transaksi online melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual yang berkedudukan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, dan pihak konsumen yang berkedudukan sebagai pihak yang tertarik untuk melakukan transaksi pembelian atau pemakaian barang dan jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual.

Platform jual-beli digital sangat mempermudah dan menghemat bagi pihak penjual dalam menawarkan dagangan mereka, karena tidak harus menyewa tempat dan dapat fleksibel dalam berjualan. Platform jual-beli digital juga mempermudah pihak pembeli dalam berbelanja agar lebih menghemat dan tidak perlu capek-capek ke toko atau ke mall untuk mencari barang atau jasa yang diperlukan, karena mereka dapat langsung mencari melalui gadget mereka kapan saja dan dimana saja.

Perjanjian jual-beli online (e-commerce) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Dalam transaksi jual-beli melalui internet, antara pihak penjual dan pembeli melakukan hubungan hukum yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilakukan secara elektronik.

Pihak penjual atau penyedia jasa secara online, dalam menawarkan barang atau jasa di internet haruslah menampilkan atau menyediakannya secara elektronik, serta wajib untuk memberikan informasi secara lengkap dan benar terkait syarat-syarat kontrak, produsen dari barang atau jasa yang ditawarkan, dan keterangan atau informasi yang lengkap terkait barang atau jasa yang ditawarkan.

Pembeli sebelum membeli juga turut wajib untuk membaca informasi-informasi yang disediakan oleh pihak penjual dan menanyakan terlebih dahulu, jika terdapat informasi-informasi lain yang kurang jelas dan ingin ditanyakan agar dapat mengetahui secara detail barang atau jasa tersebut.

Proses transaksi jual-beli yang dilakukan secara online tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses jual-beli yang dilakukan secara konvensional. Dimana dalam hal ini, antara pihak penjual dan pihak pelanggan telah menyepakati harga barang atau jasa yang diperjual-belikan tersebut. Yang menjadi pembeda dalam hal ini hanyalah media yang memerantaranya, dimana jual-beli online diperantarai oleh media internet sehingga antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Transaksi yang ada dalam jual-beli online jika dilihat dari UU ITE barulah mengikat apabila terdapat kontrak elektronik ataupun bentuk kontraktual lainnya yang menunjukkan bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkaitan untuk melakukan transaksi jual-beli. Kontrak elektronik yang biasa terdapat dalam platform jual-beli online berbentuk syarat dan ketentuan.

Suatu kontrak yang dapat dikatakan sah pada dasarnya mengacu pada persyaratan yang terdapat pada KUHPerduta. Demikian juga pada jual-beli online, perjanjian jual-beli tersebut harus memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerduta. Pada pasal tersebut dinyatakan syarat suatu perjanjian ialah jika terdapat kesepakatan, para pihak yang telah cakap, adanya hal tertentu, dan sebab yang halal.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi. Pendekatan yuridis-normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan dapat membuat peneliti menangkap dan menerka kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu dengan melakukan interpretasi sistematis. Pendekatan ini merupakan pencarian makna dalam istilah-istilah hukum yang terdapat didalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian makna baru dari istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam penelitian ini karena untuk meninjau dan mengkaji serta menjawab permasalahan yang dikemukakan berdasarkan aturan-aturan dan asas-asas hukum dari berbagai regulasi hukum Perdata tentang Perjanjian Jual-beli yang dibuat melalui media elektronik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan hasil studi dokumen kepustakaan. Data sekunder berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan atas:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topic pembahasan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - c) KUH Perdata
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, koran, artikel, jurnal serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, dan kamus ensiklopedia.

Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Studi pustaka yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Editing, yaitu penulis memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulistemukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kuantitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Mengikat dalam Perjanjian Jual-beli yang dibuat melalui media elektronik.

Kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (ayat 1) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (ayat 2) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik (ayat 3)” Dari penjelasan pasal 1338 KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian termasuk perjanjian transaksi E-Commerce yang dibuat mengikuti syarat-syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320

KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat bagi pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Walaupun dalam E-Commerce perjanjiannya menggunakan media internet dan tidak tertuang dalam tulisan diatas kertas biasa melainkan berupa data digital.

Suatu perjanjian jual beli yang dibuat melalui media elektronik dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif, pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati.

Menurut pasal 1320 KUHPerdata dijelaskan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:

Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Suatu kesepakatan biasanya selalu diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka tidak akan mungkin tercipta kesepakatan, oleh sebab itu diperlukan dua belah pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan. Pasal 1321 KUHPerdata menentukan bahwa: “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau di perolehnya dengan paksaan atau penipuan “

Dalam E-Commerce kesepakatan perjanjian tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik dalam hal ini adalah internet, tidak seperti yang didapat dalam perjanjian langsung.

Pada transaksi bisnis yang menggunakan E-Commerce, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui website. Semua pihak pengguna internet dapat dengan bebas untuk melihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan atau minati. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang dia hanya perlu mengklik barang yang sesuai keinginannya, biasanya setelah pemesanan tersebut sampai kepada penjual, maka penjual akan mengirim e-mail atau melalui telepon untuk menginformasikan pesanan tersebut kepada customer.

Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan (1330 KUHPerdata)

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan E-Commerce sangat sulit menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak berada dibawah pengampuan karena proses penawaran dan penerimaan tidak secara langsung dilakukan, tetapi hanya melalui media virtual yang rawan pada rekayasa dan penipuan. Akan tetapi sebagaimana layaknya transaksi bisnis biasanya jika ternyata yang melakukan transaksi E-Commerce ini adalah orang yang tidak cakap, pihak yang dirugikan atas perjanjian tersebut dapat menuntut agar perjanjian itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Suatu Hal Tertentu

Berdasarkan pasal 1332 KUHPerdara diatur bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. lalu dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 1333 ayat 1 KUHPerdara mengatur bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya”

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, yang merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian. Prestasi itu harus tertentu dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, dan yang diperjanjikan ini harus cukup jelas.

Syarat bahwa prestasi tersebut harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika prestasi atau sebab itu tidak jelas atau kabur, akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat ini maka perjanjian itu dapat batal demi hukum.

Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal dijelaskan dalam pasal 1337 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Dalam pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”. Jelas sekali bahwa dalam pasal ini perjanjian yang dibuat tanpa alasan yang jelas atau karena suatu sebab palsu dan terlarang tidak akan melahirkan kekuatan hukum.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.

Perjanjian transaksi E-Commerce memiliki kekuatan mengikat juga dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 18 ayat 1 yang berbunyi “Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Sesuai dengan bunyi pasal 18 ayat 1 UU ITE maka perjanjian E-Commerce memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian transaksi E-Commerce harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum perjanjian konvensional.

Pada transaksi jual beli secara elektronik, para pihak terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau

kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai dengan Pasal 1 butir 17 UU ITE disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim, pengiriman telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik.

Syarat-syarat suatu kontrak dapat diakui sebagai perjanjian elektronik di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjanjian E-Commerce dalam Hukum di Indonesia terletak pada bidang Hukum Perdata, maka segala syarat yang diatur mengenai perjanjian dalam buku ketiga KUHPerdata berlaku untuk menentukan syarat sahnya perjanjian E-Commerce

Syarat sah pada Transaksi Elektronik masih mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam UU No.11 Tahun 2008 atau UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan, yakni:

- a. Beritikad baik (pasal 17 ayat 2).
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi elektronik (pasal 18).
- c. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab. (pasal 10).

Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian yang dibuat melalui media elektronik mempunyai kekuatan mengikat terhadap kedua belah pihak apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Kendala yang di hadapi sehingga salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik.

Kendala terbesar dalam sistem perjanjian e-commerce adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, maka wanprestasi ini akan sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pada perjanjian apapun itu pasti ada saja pihak dari pembeli (konsumen) atau penjual (pelaku usaha) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban atau haknya untuk mendapatkan suatu keuntungan baginya tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan customer sehingga dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Misalnya saja pelanggaran perjanjian seperti seseorang yang melakukan sebuah kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau biasa disebut tindakan Penipuan. Tindakan penipuan tersebut menggunakan modus operandi berupa

penjualan berbagai macam barang yang menggiurkan bagi calon pembeli karena harganya yang begitu murah dan jauh dari harga aslinya. Yang pada akhirnya setelah uang dikirimkan, barang yang sudah dipesan tidak di terima. Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara Online memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Pelanggaran tersebut biasa dikenal dengan istilah Wanprestasi. Mengenai Wanprestasi terdapat pada-pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan, Mengganti biaya, kerugian dan bunga karena tak dilaksanakan suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walau telah dinyatakan lalai, tetap lengah untuk menyanggupi perikatan ataupun sesuatu yang wajib diberikan atau dilaksanakannya dalam waktu yang melebihi dari waktu telah ditentukan.

Dalam jual beli secara elektronik (e-commerce) banyak bentuk wanprestasi, antara lain adalah:

- 1) Tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan,
- 2) Terlambat Dalam Melakukan Pengiriman Barang,
- 3) Barang Yang Diterima Tidak Sesuai Dengan Barang Yang Dipesan,
- 4) Salah Dalam Mengirim Produk Barang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian” Menurut pasal tersebut, konsumen sebagai korban, termasuk dalam kasus wanprestasi, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam bentuk litigasi, namun sebagian besar masyarakat enggan menempuh jalur hukum karena prosesnya yang berbelit-belit dan panjang. Dan lebih bersedia mengambil tindakan hukum di luar pengadilan.

KESIMPULAN

Kekuatan mengikat perjanjian jual beli melalui media elektronik oleh para pihak, tetap dikatakan sah dan mengikat para pihak.karena adanya suatu kesepakatan terlebih dahulu antar para pihak, dimana pada saat hendak melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, para pihak dapat membuat undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan e-commerce serta menjadi kesepakatan kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dikemudian hari maka penyelesaiannya berdasarkan syarat yang telah disepakati. Kekuatan mengikat sebuah kontrak elektronik yang didasari oleh asas kebebasan berkontak dan asas konsensualismediator dalam Pasal 1338 dan1320 KUHPerdato serta dikuatkan dengan Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik menyatakan bahwa e-commerce yang

dituangkan ke dalam kontrak Elektronik mengikat para pihak, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”. Dari penjelasan pasal yang dituangkan di atas maka timbul sebuah kekuatan mengikat kontrak elektronik perjanjian jual beli melalui e-commerce.

Kendala terbesar dalam sistem perjanjian jual-beli melalui media elektronik adalah tanpa adanya tatap muka secara langsung, sehingga wanprestasi sangat mudah terjadi meskipun pada awalnya terdapat kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak mengenai hak-hak maupun kewajiban-kewajiban terhadap prestasinya masing-masing. Namun, walaupun sudah diatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam peraturan perundang-undangan, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya, jual-beli melalui media elektronik ini tidak selamanya mampu berjalan dengan lancar, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbuatan salah satu pihak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti penipuan maupun wanprestasi. Wanprestasi E-commerce terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.

BIBLIOGRAFI

- Abdul Halim Barkatullah & Syahrida. 2010. *Sengketa Transaksi E-Commerce Internasional*, Nusa Media Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad, 2010. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Apit Nurwidijanto, 2007. *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada Puri Kencana Mulya Persada di Semarang*, Tesis Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis e-commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian: Perjanjian Pada Umumnya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Janner Simarmata, 2006, *Pengenalan Teknolgi Komputer dan Informasi*, Yogyakarta:

Karitini Muljadi dan Gunawan Widjaja (1), *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003).

Mariam Darus Badruzaman, 1994. *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.

Mariam Darus Badruzaman, 2001. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana 2011).

Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono. 2005. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Gitama Jaya, Jakarta.

Subekti.2001. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Pembimbing Masa.

Wirjono Prodjodikoro. 1992. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).